

BAB I

PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis akan membahas mengenai pendahuluan. Bab ini akan dibagi menjadi Sembilan sub bab, antara lain sebagai berikut: Alasan pemilihan judul, latar belakang masalah, tujuan penulisan, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesis, metode penelitian, jangkauan penulisan, sistematika penulisan. Sub bab tersebut masing-masing akan dipaparkan sebagai berikut:

A. Alasan Pemilihan Judul

Rohingya terus menerus menjadi etnis yang tertindas dan tidak diakui sebagai bagian dari 136 etnis yang diakui di Myanmar. Padahal, berdasarkan catatan sejarah, sebagai etnis mereka telah berdiam di Arakan sejak abad 7 M. Jauh sebelum Negara Burma/ Myanmar berdiri pada tahun 1948. Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan MUI, pokok permasalahan Rohingya juga menyangkut banyak masalah lainnya yang telah lama ada, seperti pembagian tanah (agraria), diskriminasi etnis dimana terdapat lebih dari 100 etnis di Myanmar yang pengakuannya berdasarkan rasa suka dan tidak suka pemerintah, dan politis yang dibawa ke banyak bidang. Satu hal yang paling penting adalah masalah penggelapan sejarah etnis Muslim Rohingya. Menurut Amnesty International, orang Rohingya telah mengalami penderitaan yang cukup panjang akibat pelanggaran HAM yang dilakukan Pemerintah junta

Myanmar. Kebebasan gerak orang Rohingya sangat terbatas. Mereka juga mengalami berbagai bentuk kekerasan dan dikenakan pajak secara sewenang-wenang¹.

Konflik yang terjadi di Myanmar merupakan konflik internal yang dikukan oleh pemerintahan jutan militer terhadap etnis rohingya yang terjadi sejak lama, permasalahan ini menjadi salah satu isu internasional dikarenakan sikap pemerintah Myanmar yang tidak memberikan kesempatan pihak luar untuk memberikan bantuan. Etnis Rohingya yang tidak tahan terhadap sikap diskriminasi yang dilakukan pemerintah akan keluar mencari perlindungan dinegara tetangga, hal inilah yang mendasari PBB melalui badan internasional UNHCR memberikan bantuannya. Konflik yang terjadi awal tahun 2012 memaksa etnis rohingnya untuk mencari perlindungan di Negara tetangga salah satunya Indonesia. Dengan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “ Peran Badan Internasional UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugees) Dalam Menangani Pengungsi Etnis Rohingya Di Indonesia”.

B. Latar Belakang Masalah

Konflik internal yang melibatkan antar etnis didunia ininternasiaonal merupakan suatu hal yang selalu muncul dari dulu hingga sekarang, seperti konflik yang terjadi di kawasan Asia Tenggara tepatnya

¹ <http://www.ugeem.com/2012/07/selamatkan-muslim-rohingya.html> diakses 10 september 2012

di Myanmar yang melibatkan etnis Rohingya dan pemerintah Myanmar. Myanmar merdeka pada 4 Januari dari Inggris berdasarkan kesepakatan damai antara pemerintah colonial Inggris dan kaum nasionalis Burma yang dipimpin oleh Thakin Nu. Pada awalnya Myanmar bernama Burma dan pada 18 Juni 1989 diubah menjadi Myanmar. Perubahan ini dilakukan junta militer untuk menunjukkan bahwa pemerintah juga melindungi etnis-etnis lain karena Burma adalah etnis terbesar di Myanmar. Etnis Burma berasal dari Tibet yang datang belakangan di Myanmar yang sudah lebih dulu didiami oleh etnis Shan yang berdiam disepanjang perbatasan Thailand Myanmar².

Pada tahun 1962 Ne Win mengambil alih pemerintahan dengan melakukan kudeta atas pemerintah U Nu. Alasan kudeta tersebut adalah untuk menyelesaikan pemberontakan yang dilakukan etnis minoritas terhadap pemerintah. Sejak itu Myanmar dipimpin oleh rezim junta militer, sejak berkuasa pemerintahan junta militer menekan etnis Rohingnya dengan berbagai cara dan tidak mengakui bahwa Rohingnya adalah salah satu dari masyarakat minoritas di Myanmar. Mulai saat itulah Rohingnya mengalami kekerasan dan pelanggaran HAM hingga saat ini.³

Rohingya komunitas muslim yang minoritas di daerah utara Arakan, sebelah barat Myanmar. Mereka dianggap sebagai orang-orang yang tak bernegara dan tidak diakui penuh kewarganegaraan oleh pemerintah Myanmar. Tidak seperti etnik golongan lain yang tidaknya

² *Myanmar Dalam Sejarah*, Diakses dari [http// Republika online.com](http://Republika online.com) diakses 10 september 2012

³ [http// republika online.com](http://republika online.com) diakses 10 september 2012

diakui kewarganegaraannya oleh pemerintahan Myanmar. Masyarakat Rohingya dianggap sebagai penduduk sementara dan tidak mendapatkan hak kewarganegaraan penuh, masyarakat Rohingnya juga mengalami penyiksaan religi yang hampir tidak mungkin bagi mereka mendapatkan izin renovasi perbaikan dan pembangunan masjid.

Kesengsaraan muslim Rohingya dimulai sejak tahun 1978 oleh Junta Myanmar, akibatnya ratusan ribu orang mengungsi kenegara-negara tetangganya dengan keadaan yang sangatb memprihatinkan. Antara lain mereka mengungsi ke banglades, Indonesia, Malaisia dan sebagian lainnya mengungsi di perbatasan Myanmar. Junta Myanmar tidak hanya mengitimidasi mereka, namun menggembor-gemborkan anti islam dikalangan Budha Rakhine dan masyarakat Myanmar sebagai kampanye untuk memusuhi Etnis Muslim Rohingnya. Gerakan ini berhasil dan akhirnya Rohingnya menghadapi diskriminasi oleh pergerakan demokrasi Myanmar. Sebagai masyarakat Rakhine dan etnis mayoritas lainnya menolak untuk mengakui muslim Rohingnya adalah salah satu etnik yang ada di Myanmar, dan mereka telah ditolak keanggotaan Dewan nasional Etnis.

Masalah etnis Rohingnya yang awalnya masalah domestik Myanmar, namun ahirya terangkat menjadi isu Regional ketika etnis Rohingnya terdampar dan mengungsi kenegara lain, sehingga dapat menggaggu keamanan kawasan dan mengganggu Negara-negara yang dekat maupun berbatasan dengan Myanmar. Isu pengungsi Rohingnya

menjadi masalah bersama karena para pengungsi Rohingya tersebut membebani dan menjadi masalah baru dinegara mereka terdampar. Bukan hanya itu pengungsi rohinggya juga membebani Negara-negara anggota ASEAN lainnya⁴.

Konflik antar kedua etnis ini semakin parah ketika beredarnya isu perampokan dan pemerkosaan terhadap perempuan Rakhine bernama Ma Thida Htwe pada 28 Mei 2012. Kepolisian Myanmar sebenarnya telah menahan dan memenjarakan 3 orang tersangka pelaku yang kebetulan dua di antaranya adalah etnis Rohingya. Namun, tindakan itu ternyata tak cukup mencegah terjadinya kerusuhan di negara bagian Rakhine yang terletak di bagian barat Myanmar itu. Pada tanggal 4 Juni, terjadi penyerangan terhadap bus yang diduga ditumpangi pelaku pemerkosaan dan kerabatnya. Tercatat 10 orang Muslim Rohingya tewas. Sejak itu, kerusuhan rasial di Rakhine pun meluas hingga terjadinya pembakaran perkampungan dan pengusiran etnis Rohingya.

Dengan semakin meningkatnya tekanan yang dihadapi etnis Rohingya, tentunya mereka akan mencari perlindungan di luar Myanmar. Bangladesh yang merupakan negara terdekat dan mempunyai hubungan sejarah dengan etnis Rohingnya menjadi tujuan utama. Tetapi, Bangladesh sendiri tidak bersedia menampung mereka dengan alasan tidak mampu. Sehingga banyak pengungsi Rohingya ke Bangladesh dipulangkan kembali begitu tiba di Bangladesh. Setelah etnis Rohinggya mendapatkan

⁴ http://kompas.rohingya_konflik.htm -diakses 10 september

pengusiran dari Myanmar dan penolakan di Bangladesh kini para pengungsi Rohingya mulai masuk ke negara-negara lainnya yang dekat dengan Myanmar seperti yang saat ini terjadi, banyak pengungsi Rohingya yang tinggal di daerah Negara Indonesia dan merupakan masalah baru bagi Negara Indonesia maupun para pengungsi Rohingya.

Indonesia tidak termasuk dalam negara pihak yang ikut menandatangani konvensi mengenai status pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967, maka Indonesia terpaksa mengandalkan masalah penanganan pengungsi pada UNHCR (United Nation High Commissioner or Refugees), yang melakukan aktifitasnya sesuai mandat yang ditetapkan dalam statuta tahun 1950 di negara-negara yang bukan pihak penandatangan pada konvensi tahun 1951 atau protokol tahun 1967. Sehingga, Indonesia sama sekali tidak memiliki kewenangan untuk menentukan apakah seseorang atau sekelompok orang, yang meminta status pengungsi, diakui sebagai pengungsi. Kewenangan tersebut dilakukan oleh UNHCR, tanpa campur tangan dari Indonesia oleh karena Indonesia bukanlah negara pihak pada konvensi maupun protokol.⁵

Regulasi masalah pengungsian dalam hukum internasional diatur dalam Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967, ada tiga hal pokok yang merupakan isi konvensi tersebut, yaitu : Pertama, Pengertian Dasar Pengungsi. Pengertian dasar Pengungsi diartikan dalam Konvensi 1951 dan Protokol 1967 penting diketahui sebab diperlukan untuk menetapkan

⁵ *Nasib Etnis Rohingya Di Indonesia*, diakses dari <http://hukum.kompasiana.com/2012/08/22/nasib-etnis-rohingya-di-indonesia-488031.html> pada 11 september 2012

status pengungsi seseorang (termasuk pengungsi atau bukan). Penetapan ini ditetapkan oleh negara tempat orang itu berada dan bekerja sama dengan UNHCR (United Nation High Commissioner For Refugee), yang menangani masalah pengungsi dari PBB. Kedua, Status hukum pengungsi, hak dan kewajiban pengungsi di negara tempat pengungsian. Ketiga, Implementasi (pelaksanaan) perjanjian, terutama menyangkut administrasi dan hubungan diplomatik. Di sini titik beratnya administrasi dan hubungan diplomatik. Di sisi titik beratnya ialah pada hal-hal yang menyangkut kerja sama dengan UNHCR. Dengan demikian, UNHCR dapat melakukan tugasnya sendiri dan melakukan tugas pengawasan, terutama terhadap negara-negara tempat pengungsi itu berada.⁶

Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia yang tidak masuk dalam pihak yang ikut menandatangani Konvensi Tahun 1951 dan Protokol Tahun 1967 sama sekali tidak mempunyai kewajiban untuk menerima pengungsi lintas batas, atau dengan kata lain Indonesia dapat menolak pengungsi lintas batas tanpa adanya konsekuensi yuridis. Namun masalah pengungsian ini telah diterima oleh Majelis PBB sebagai sebuah Resolusi. Dalam Resolusi tersebut tentunya terdapat seruan agar semua negara anggota PBB memberikan perlindungan internasional kepada pengungsi dan mencari solusi permanen bagi masalah pengungsi. Sehingga seruan ini agar diterjemahkan bahwa bila ada yang mengaku

⁶ *Pejabat Konflik Myanmar*, diakses dari <http://republika.m5fz6e-muslim-rohingya-dituduh-penyebab-konflik-myanmar.htm> pada 11 September 2012

pengungsi atau pencari suaka masuk ke Indonesia, maka pemerintah melaksanakan resolusi tersebut dengan bekerja sama, yaitu dengan cara memberitahukannya kepada UNHCR. Sehingga tidak dapat semata-mata dilihat dari sudut pandang keimigrasian. Memang, bila dilihat dari nilai sebuah resolusi, tidak akan pernah habis polemik yang terkandung didalamnya. Namun jika dilihat dari prevailing opinion akan resolusi majelis PBB tadi, bukan menciptakan kewajiban yuridis karena hanya semata sebuah rekomendasi. Akan tetapi resolusi yang telah berumur 52 tahun ini dan dalam praktek di lapangan dianut oleh berbagai bangsa, khusus bagi UNHCR sebagai pemegang mandat yang diberikan oleh majelis umum PBB untuk memberikan perlindungan dan mencari solusi permanen bagi pengungsi, resolusi sudah menjadi hukum kebiasaan internasional.

Saat ini di Indonesia menjadi salah satu tempat favorit para pencari suaka ataupun pengungsi internasional sebagai tempat singgah, seperti yang terjadi saat ini pengungsi etnis Rohingnya datang ke Indonesia. Tujuan sebenarnya para pengungsi ini adalah Australia bukanlah Indonesia, seperti banyak yang diutarakan pengungsi Rohingnya di Rudenim Makassar (sum, harian Fajar).Regulasi mengenai negara tujuan sepenuhnya menjadi hak para pengungsi dengan memperhatikan dokumen-dokumen setiap pengungsi yang diperiksa oleh UNHCR sebagai badan yang berwenang.Datangnya pengungsi etnis Rohingnya ke Indonesia dikarenakan terjadinya konflik pada awal tahun 2012 lalu yang

memaksa untuk menungsi kedaerah yang aman dari konflik. Dalam menghadapi melonjaknya pengungsi etnis Rohingya ke Indonesia, pemerintah Indonesia melakukan kerja sama dengan lembaga internasional dan organisasi internasional

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) merupakan badan internasional komisioner tinggi PBB untuk Pengungsi yang bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.⁷

Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan ini diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan.

⁷Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi, diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komisioner_Tinggi_PBB_untuk_Pengungsi –pada 10 september 2012

C. Tujuan Penulisan

Penulisan skripsi ini bertujuan antara lain:

1. Untuk memberi gambaran mengenai peran UNHCR dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia
2. Untuk menjawab rumusan masalah yang ada dengan bukti, data dan fakta serta membuktikan hipotesa dengan teori yang relevan.
3. Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar S1 pada jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UMY

D. Pokok Permasalahan

Dari uraian latar belakang masalah diatas penulis mengangkat pokok permasalahan “ Apa peranan UNHCR dalam menangani pengungsi etnis Rohingya di Indonesia ?.

E. Kerangka Pemikiran

1. Teori Peranan

Dalam bukunya Mohtar Masóed “Studi Hubungan Internasional tingkat analisis dan teorisasi” bahwa perananan (*Role*) adalah perilaku yang diharapkan akan dilakukan oleh seseorang yang menduduki suatu posisi. Ini adalah perilaku yang diletakkan pada suatu posisi. Setiap orang yang menduduki posisi itu, diharapkan berperilaku

seperti sesuai dengan sifat posisi itu. Teori peranan menegaskan bahwa perilaku politik adalah perilaku dalam menjalankan sebuah politik. Teori ini berasumsi bahwa sebagian besar perilaku politik adalah akibat dari tuntutan atau harapan peran yang kebetulan dipegang oleh aktor politik, memang kepribadian dan sikap orang yang menjadi menteri luar negeri mempengaruhi keputusan yang dibuatnya, tetapi yang jelas keputusan itu dibuat ketika dia menjalankan suatu peranan atau serangkaian peranan, dan fakta inilah yang menurut teorisasi peranan paling penting untuk diperhatikan.

Menurut John Wahlke, teori peran memiliki dua kemampuan yang berguna bagi analisis politik. Pertama, ia menunjukkan bahwa aktor politik umumnya berusaha menyesuaikan perilakunya dengan norma perilaku yang berlaku dalam peran yang dijalankannya. Jadi, kegiatan politik individu selalu ditentukan oleh konteks sosialnya. Kerangka berpikir teori peranan memandang individu sebagai seseorang yang tergantung pada dan bereaksi terhadap perilaku orang lain. Kedua, teori peranan mempunyai kemampuan mendeskripsikan institusi secara behavioral. Dalam pandangan teorisasi peranan, institusi politik adalah serangkaian pola perilaku yang berkaitan dengan peranan. Model teori peranan langsung menunjukkan segi-segi perilaku yang membuat suatu kegiatan sebagai institusi. Dengan demikian teori peranan menjembatani jurang yang memisahkan pendekatan individualistic dengan pendekatan kelompok. Dalam kata lain institusi bisa

didefinisikan sebagai serangkaian peran yang saling berkaitan yang berfungsi mengorganisasikan dan mengkoordinasikan perilaku demi mencapai suatu tujuan⁸.

Dalam pengertian ini peranan dilihat sebagai suatu tugas atau kewajiban dan hak suatu posisi. Suatu posisi merupakan apa yang menjadi tujuan dari keberadaan organisasi itu. Mohtar Maso'ed juga menyatakan bahwa peranan adalah suatu organisasi. Secara umum peranan dapat dikatakan sebagai pelaksanaan dari fungsi oleh organisasi tertentu dan harapan lingkungan sekitar terhadap keberadaan dari organisasi tersebut.

Mengacu pada hal diatas, peranan sangat terkait dengan fungsionalitas yang berhubungan erat dengan sejauh manakah fungsi dan kedudukan dapat diimplementasikan dalam perwujudan dilapangan. Dalam hal ini, tidak ada lagi kesenjangan antara tujuan yang ingin dicapai dengan aturan-aturan, nilai-nilai yang melekat pada fungsi dan kedudukan tersebut.

UNHCR adalah lembaga internasional yang dibawah PBB yang menangani pengungsi dan pencari yang merupakan dari korban konflik yang ada di dunia Internasional. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950 yang bermarkas di Jenewa Swis, Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB

⁸Maso'ed, Mohtar. Studi Hubungan Internasional. LP3ES, Jakarta, 1994 .Hal 44-45

untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan yang layak.⁹

Peranan UNHCR sangat dibutuhkan oleh para pengungsi Muslim Rohingya karena merupakan badan internasional dibawah PBB dan mempunyai kuasa penuh atas tanggung jawab keamanan dan kesejahteraan pengungsi Rohingya. Apalagi pengungsi Muslim Rohingya dalam tekanan yang tidak diterima dan dimusuhi oleh Negara asal mereka Myanmar. Para pengungsi yang ada di Indonesia sangat memprihatinkan karena pemerintah myanmar melarang bantuan makanan maupun lainnya dari Negara-negara yang simpati pada terindasnya Muslim Rohingya. Para pengungsi banyak berharap pada UNHCR untuk dapat memberikan perlindungan dan kesejahteraan dalam pengungsiaan terlebih di Indonesia, apalagi Indonesia tidak bisa berbuat banyak dan menyerahkan sepenuhnya pada Badan Internasional UNHCR yang dibawah PBB itu.

⁹Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi - diakses dari http://id.wikipedia.org/wiki/Komisioner_Tinggi_PBB_untuk_Pengungsi pada 10 September 2012

2. Konsep Organisasi Internasional

Organisasi internasional dapat didefinisikan sebagai :

*“ Suatu struktur formal dan berkelanjutan yang dibentuk atas suatu kesepakatan antara anggota (pemerintah dan non pemerintah) dari dua atau lebih Negara berdaulat dengan tujuan mengejar kepentingan bersama para anggotanya ”.*¹⁰

Daniel S. Cheever & H. Field Haviland Jr mendefinisikan Organisasi Internasional secara sederhana sbagai :

*“ Any cooperative arrangement instituted among state, usually by a basic agreement, to perform some mutually advantageous functions implemented trough periodic meetings and staff activities. ”*¹¹

Perkembangan pesat dalam bentuk serta pola kerjasama melalui organisasi internasional, telah makin menonjolkan peran organisasi internasional yang bukan hanya melibatkan Negara beserta pemerintah saja. Negara tetap merupakan aktor paling dominan didalam bentuk-bentuk kerjasama internasional, namun perlu diakui eksistensi organisasi-organisasi internasional non-pemerintah yang makin hari semakin banyak jumlahnya.

¹⁰ Anak Agung Banyu Perwira dan yanyau Mohammad Yani, *Pengantar Hubungan Internasional*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2005, Hal.92

¹¹ Teuku May Rudy, Drs. SH., MIR., M.sc, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT Refika Aditama, bandung, 1993, Hal. 3

Dengan demikian, Organisasi Internasional, akan lebih lengkap dan menyeluruh jika didefinisikan sebagai “Pola kerjasama yang melintasi batas-batas neagara, dengan didasari struktur organisasi yang jelas dan lengkap serta diharapkan atau diproyeksikan untuk berlangsung serta melaksanakan fungsinya secara berkesinambungan dan melembagakan guna mengusahakan tercapainya tujuan-tujuan yang diperlukan serta disepakati bersama, baik antara pemerintah dengan pemerintah maupun antara sesama kelompok non-pemerintah pada Negara yang berbeda”.¹²

Perkembangan organisasi internasional merupakan kebutuhan yang timbul dari pergaulan Internasional dimana dituntut untuk dapat mengatur permasalahan yang muncul darinya (pergaulan Internasional). Isu perdamaian semakin berkembang seiring meningkatnya permasalahan internasioanal. Maka semakin penting peran organisasi internasioanal yang bertindak sebagai pihak ketiga untuk membantu Negara dalam menyelesaikan konflik yang dialami. Menurut *Holsti* Administrasi dan Organisasi Internasional :

“Pola interaksi hubungan internasional tidak dapat dipisahkan dengan segala bentuk interaksi yang berlangsung dalam pergaulan masyarakat internasional,

¹² Teuku May Rudy, Drs. SH., MIR., M.sc, *Administrasi dan Organisasi Internasional*, PT Refika Aditama, bandung, 1993, Hal. 3

baik oleh pelaku Negara-negara (state-actors), maupun oleh pelaku-pelaku buakan Negara (non- state actors).

Dari konsep diatas memaparkan bahwa aktor dalam Hubungan Internasional meliputi Negara-negara, organisasi non-pemerintah, serta individu. Pola hubungan internasional ialah suatu interaksi yang saling membutuhkan satu sama lain baik itu kerjasama, persaingan maupun pertentangan, dan yang paling diutamakan disini adalah suatu hubungan kerjasama dimana hubungan tersebut akan menghasilkan keuntungan terhadap semua pihak yang berkecimpung.

Karen Mingst memberikan jabaran yang lebih luas lagi tentang fungsi Organisasi internasioanal. Ada beberapa fungsi yang bisa dijalankan oleh Organisasi internasional baik ditingkat internasional, Negara, maupun individu¹³. Namun disini akan lebih difokuskan untuk membahas fungsi ditingkat internasional.

Dalam tingkat internasional, Organisasi Internasioanal berperan/ berfungsi dalam :

1. Memberikan kontribusi untuk terciptanya suasana kerja sama diantara Negara/aktor. Dengan adaya Organisai internasional, diharapkan Negara dapat bersosialisasi secara regular sehingga

¹³ Karen Mingst, *Esential of I nternational Relation*, WW Norton & Company, New York, 1999, hal. 241-245.

dapat tercipta suatu kondisi yang dianjurkan oleh kaum fungsionalis.

2. Menyediakan informasi dan pengawasan. Fungsi ini sejalan dengan pemikiran tentang Collective Good, dimana Organisasi Internasional menyediakan informasi, hasil-hasil survey dan pengawasan.
3. Memberikan bantuan terhadap penyelesaian konflik dan pada korban konflik. Konflik yang terjadi dinegara Myanmar yang melibatkan etnis rohingya dan pemerintah Myanmar merupakan isu Internasional dan telah menyita perhatian dunia terutama PBB sebagai Organisasi Internsaional yang sangat memperhatikan persoalan seputar kemanusiaan.
4. Mengkoordinir aktivitas internasional mengenai permasalahan bersama. PBB melalui UNHCR selalu memantau terhadap konflik yang terjadi diMyanmar dengan memfokuskan terhadap korban etnis rohingya yang mencari perlindungan dinegra-negara tetangga dengan memberikan perlindungan dan bantuan berupa materi maupun support, agar para korban dapat terlindungi dan terjamin kelangsungan hidupnya.
5. Menyediakan arena untuk bargaining bagi Negara-negara dalam menyelesaikan suatu masalah.

Sejak berdirinya organsasi internasioanal semua masalah yang berkaitan dengan Hak Asasi Manusia tidak dapat dilepaskan dari

domain hukum internasional, karena penegak Hak Asasi Manusia merupakan tujuan dalam piagam PBB. Oleh karena itu setiap konflik yang terjadi di sebuah Negara yang berkaitan dengan masalah HAM maka secara otomatis dunia internasional akan ikut didalamnya.

Konflik yang terjadi di Myanmar sudah menjadi isu internasional dan menjadi perhatian bagi organisasi internasional untuk berperan didalam. Pengungsi etnis rohingya yang menjadi korban kekejaman pemerintahan junta militer Myanmar menjadi perhatian khusus bagi UNHCR yang merupakan organisasi internasional dibawah PBB yang mengurus tentang pengungsi korban konflik.

3. Fungsi UNHCR

UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) adalah Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru. Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-

langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan.¹⁴

Fungsi UNCHR ialah sebagai berikut :¹⁵

1. Memberikan perlindungan international pada individu maupun kelompok yang merasa ketakutan atau terancam bahkan tersingkirkan di suatu negara asalnya
2. Memberikan solusi jangka panjang seperti pemulangan pengungsi secara sukarela bila individu atau kelompok bersangkutan sudah merasa aman
3. Melakukan integrasi lokal
4. Penempatan di negara ketiga. Artinya UNHCR sebagai fasilitator pengungsi tersebut untuk mendapatkan negara yang bersedia menerima mereka sesuai dengan perundang-undangan di setiap negara.
5. Memperkenalkan hukum pengungsi international sehingga masyarakat dunia juga menyadari bahwa pengungsi pun memiliki hukum yang melindunginya, yaitu Konvensi 1951 mengenai Status Pengungsi, Protokol 1967

¹⁴ http://id.wikipedia.org/wiki/Komisioner_Tinggi_PBB_untuk_Pengungsi diakses pada 11 April 2013

¹⁵ UNHCR= Perlindungan pengungsi diakses dari <http://kapita-fikom-untar-915080095.blogspot.com/2011/10/unhcr-perlindungan-pengungsi.html> pada 11 April 2013

Pengungsi yang berada di bawah naungan atau tanggung jawab UNHCR ialah mereka yang :

- a. Berada di luar negara asalnya. Karena bila masih berada di dalam negara asalnya, ia masih terikat hukum atau menjadi otoritas negara itu. Mengingat setiap negara memiliki kedaulatan tersendiri.
- b. Memiliki ketakutan mendasar atau beralasan di negara asalnya
- c. Dianiaya bukan hanya dari segi fisik namun juga psikologis, seperti agama, ras, kebangsaan, kelompok sosial, bahkan pendapat politik
- d. Negara tidak dapat dan atau tidak mau memberikan perlindungan hukum, misalnya karena tidak tercatat sebagai warga negaranya secara sah
- c. Termasuk dalam golongan rentan yaitu anak tanpa pendamping, wanita korban tindak kekerasan, penderita cacat, serta manula
- e. Tidak memiliki kewarganegaraan dengan berbagai latar belakang

Dalam menjalankan fungsinya tersebut, UNHCR berupaya menggunakan komunikasi persuasif. Gunanya ialah untuk menciptakan kesadaran bersama akan isu sosial terutama pengungsian. Melalui kesadaran tersebut diharapkan masyarakat menjadi peduli dan mengambil bagian dalam melindungi hak asasi manusia terutama untuk mendapat perlindungan hukum nasional maupun internasional. Sebagai hasilnya, setiap individu mendapatkan perlindungan hukum nasional dan internasional, diakui, serta perlakuan yang sama di negara

asalnya maupun negara lain. penggunaan pendekatan persuasif ini ditunjukkan dengan menunjuk salah satu aktris Hollywood, yaitu Angelina Jolie sebagai duta UNHCR. pemilihan duta ini diharapkan mampu menjadi *opinion leader* yang dapat menyadarkan serta meningkatkan kepedulian dan juga merubah sikap masyarakat lainnya ke arah positif.

F. Hipotesa

Adapun jawaban sementara (Hipotesis) atas rumusan masalah yang diteliti penulis adalah UNHCR memiliki peranan ataupun fungsi yaitu memberikan perlindungan internasional dan memberikan solusi jangka panjang bagi pengungsi etnis rohingya yang berada di Indonesia.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian menggunakan metode kualitatif bukan metode non statistic. Data yang diperoleh dari penelitian dilaporkan apa adanya, selanjutnya dipilahkan, dikategorisasi, diinterpretasi, dipaparkan secara deskriptif untuk mendapatkan gambaran fakta yang ada dan untuk menjawab pertanyaan pada rumusan masalah. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik library research atau penelitian kepustakaan serta memperhatikan rekaan-rekaan informasi tertulis yang bersumber dari buku-buku, majalah, surat kabar, internet, berita dari TV serta catatan-catatan lainnya.

Data yang diperoleh dapat dibedakan menjadi dua kategori, yaitu data yang bersifat teoritis digunakan sebagai landasan perspektif untuk mendeteksi masalah, dan data yang bersifat deskriptif untuk mendukung dan memperkuat serta menjelaskan permasalahan yang ada mengenai kasus yang diteliti, yaitu peran badan internasional UNHCR dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia.

Teknis analisis yang digunakan dalam menganalisis data dengan deskripsi kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka teori disusun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan korelasi antara fakta yang satu dengan yang lainnya.

H. Jangkauan Penulisan

Untuk membatasi masalah yang akan dijelaskan, jangkauan penelitian mengenai peran badan internasional UNHCR dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia, hanya membahas peran UNHCR dalam menangani pengungsi etnis rohingya di Indonesia mulai tahun 2009 hingga sekarang, namun tidak menutup kemungkinan dari tahun-tahun sebelumnya.

I. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian ini menjadi sebuah karya tulis, penulis membagi dalam beberapa bab dimana diantara bab-bab tersebut saling berkaitan sehingga menjadi satu kesatuan yang utuh.

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini terdiri dari Latar Belakang Masalah, Tujuan Penelitian, Pokok Permasalahan, Kerangka Teoritik, Hipotesa, Metode Penelitian, Jangkauan Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan dan Sistematika Penulisan.

BAB II. SEJARAH SINGKAT MYANMAR DAN DISKRIMINASI ETNIS ROHINGNYA

Pada bab ini akan menjelaskan secara singkat tentang sejarah Myanmar dan diskriminasi yang dialami etnis rohingnya oleh pemerintah Myanmar.

BAB III. BADAN INTERNASIONAL UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*)

Pada bab III ini akan mendeskripsikan gambaran umum tentang UNHCR (*United Nations High Commissioner for Refugees*) termasuk didalamnya adalah tujuan dan fungsi UNHCR, harapan dengan adanya bantuan UNHCR, serta keberadaan badan Internasional UNHCR dalam dunia Internasional.

BAB IV. PELAKSANAAN PENANGANAN BADAN INTERNASIONAL UNHCR TERHADAP PENGUNGI ETNIS ROHINGYA

Pada bab iv ini akan dibahas tentang UNHCR dalam menangani dan membantu materi maupun moral kepada pengungsi etnis rohingya yang ada di Indonesia serta kendala-kendala yang dialami UNHCR dalam menanganinya.

BAB V. KESIMPULAN

Di bab ini akan disimpulkan hasil dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya.